



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jl. Raya Koto Panai, Air Haji. Kode Pos 25668

Email : kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

NOMOR :140 /16/C-LSB/2019

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI MUARA GADANG AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Membaca : Surat Wali Nagari Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor :.900/..../PN-MGAH/III/2019, *Tanggal 27 Maret 2019* Perihal Penyampaian RAPB Nagari Muara Gadang Air Haji
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan pasal 55 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus ditindaklanjuti Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Air Haji
pada tanggal 02 April 2019
CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

JAMALUDDIN, SH

NIP. 19631225 198901 1 002

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
 NOMOR : 140/16/C-LSB/2019
 TANGGAL : 02 April 2019

EVALUASI AKHIR
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PEMERINTAHAN NAGARI
 MUARA GADANG AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TAHUN 2019

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PARAF PETUGAS EVALUASI
PENDAPATAN	1.405.995.500,00	
Pendapatan Asli Nagari	827.000,00	
Hasil evaluasi :		
Pendapatan Transfer	1.426.896.100	
Hasil evaluasi :		
- Dana Desa	895.318.000,00	
- Alokasi Dana	486.184.300,00	
- Bagi hasil Pajak dan Retribusi	23.066.200,00	
Pendapatan Lain-Lain yang Sah	600.000,00	
Hasil Evaluasi :		
BELANJA	1.455.783.785,83	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	511.856.995,40	
<i>1. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>		
Hasil evaluasi :		
Untuk Siltap dan Tunjangan staff disamakan jumlah bulan penerimaannya dengan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan		
<i>2. Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>		
Hasil evaluasi :		
Untuk Belanja Perlengkapan Pembelian Kendaraan Dinas Harga sesuaikan denga CC dan dibuatkan Spesifikasinya.		
<i>3. Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</i>		
Hasil evaluasi :		
- Untuk Perjalanan Dinas Perangkat Nagari ke Kabupaten sesuaikan Perbup No 77 tahun 2018		
Yaitu sebesar Rp. 150.000,-		
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	846.430.393,00	
<i>1. Kegiatan Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/</i>		
Hasil Evaluasi :		
Untuk Jasa Honorarium Guru Paud/TK buatnkan Jumalh guru,volume		
- untuk Jasa Insentif Kader buatnkan Banyak org,bulan dan volume.		
- Untuk Kegiatan Pembangunan		
Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari		
Kegiatan pembangunan jembatan		
Kegiatan pembangunan gedung balai pelatihan		
Hasil evaluasi:		

- Di buat kan belanja Plank Kegiatannya		
- Untuk Upah uraikan Tukang, Pekerja dan biaya untuk PPBJ		
Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Hasil Evaluasi		
Untuk Belanja BBGRM belum dianggarkan, disarankan untuk menganggarkan Kegiatan dimaksud		
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	72.831.397,43	
-Sesuaikan penganggaran masing-masing lembaga spt : LPMN, PKK dan KAN dengan yang berbunyi pada Perbup 77 tahun 2018 -Disarankan untuk menganggarkan Liga Desa		
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	20.165.000,00	
1. <i>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>		
Hasil evaluasi: Untuk pelatihan Maksimal 4 hari, dan untuk Penginapan Maksimal 3 malam		
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		
Hasil Evaluasi		
Untuk Penginapan sesuaikan Tujuan Kegiatan/Pelatihan dan Berpedoman kepada Standar biaya/perbup no 77 tahun 2018		
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Sub Bidang Mendesak Desa	4.500.000,00	
<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>		
Kegiatan Penanganan keadaan Darurat		
PEMBIAYAAN		
1. Penerimaan Pembiayaan	99.788.285,83	
<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya</i>		
Hasil Evaluasi :		
Agar dana sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya benar sinkron dana yang ada pada rekening giro nagari		
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
<i>Penyertaan Modal Desa</i>		
Saran : Dapat Disahkan menjadi APB Nagari setelah dilakukan tindak lanjut perbaikan dengan dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari Muara Gadang Air haji		

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

JAMALUDDIN, SH

NIP. 19631225 198901 1 002